



**KEMENTERIAN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENGUMUMAN  
NOMOR : PENG/ 25 / XII/2023**

**TENTANG**

**HASIL KELULUSAN SELEKSI PENGADAAN  
CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN, TEKNIS DAN DOSEN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN TA. 2023**

Berdasarkan Surat Ketua Tim Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Nomor: 11846/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 dan Nomor: 12257/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023, bersama ini disampaikan daftar nama pelamar yang dinyatakan **LULUS** dan diterima, sebagai CPPPK Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Formasi Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

1. Hasil seleksi Penerimaan PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan, Teknis dan Dosen di Lingkungan Kementerian Pertahanan Tahun 2023 sebagaimana terdapat pada Lampiran I dan Lampiran II dalam pengumuman ini, yaitu:
  - a. Lampiran I adalah ringkasan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi (Teknis, Manajerial, Sosial Kultural dan Wawancara) dengan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Instansi yang berupa Tes Psikologi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan, Teknis dan Dosen Kementerian Pertahanan Tahun 2023;
  - b. Lampiran II adalah rincian hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi (Teknis, Manajerial, Sosial Kultural dan Wawancara) dengan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Instansi yang berupa Tes Psikologi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan, Teknis dan Dosen Kementerian Pertahanan Tahun 2023;
  - c. Adapun keterangan pada lampiran hasil seleksi sebagai berikut:
    - a. P : Peserta memenuhi nilai ambang batas
    - b. PR1 : Peserta Eks THK-II Jenis Kebutuhan Khusus
    - c. PR2 : Peserta Non ASN Jenis Kebutuhan Khusus
    - d. L : Peserta lulus
    - e. L-2 : Peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik dalam jabatan, Pendidikan dan jenis kebutuhan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda
    - f. L-3 : Peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan Pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi dan jenis kebutuhan (khusus ke umum) yang berbeda

g. TL...

- g. TL : Peserta tidak lulus
  - h. TL1 : Peserta PPPK Teknis untuk Formasi Jabatan Dosen yang tidak memenuhi nilai ambang batas untuk setiap substes Kompetensi Teknis berdasarkan Keputusan MenPANRB Nomor 653 Tahun 2023
  - i. TH : Peserta tidak hadir
  - j. TMS : peserta Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Kementerian Pertahanan yang Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun persyaratan instansi
2. Penetapan peserta yang dinyatakan **LULUS** dalam Seleksi PPPK Kementerian Pertahanan Tahun 2023 didasarkan pada ketentuan yaitu :
    - a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
    - b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
    - c. Keputusan Menteri PANRB tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi dapat dilihat melalui tautan link [http://bit.ly/PENGUMUMAN\\_PPPK\\_2023](http://bit.ly/PENGUMUMAN_PPPK_2023).
  3. Peserta yang dinyatakan **LULUS** dalam Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Kesehatan Kementerian Pertahanan Tahun 2023 adalah:
    - a. Peserta yang memenuhi persyaratan dan mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Pertahanan Tahun 2023 Nomor : PENG/18/IX/2023 tanggal 19 September 2023 tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023;
    - b. Peserta **yang memiliki kode huruf “P/L, PR1/L, PR2/L” pada kolom keterangan dalam Lampiran pengumuman ini.**
  4. Peserta yang dinyatakan **LULUS** dalam Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan, Teknis dan Dosen Kementerian Pertahanan Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II pada pengumuman ini agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) secara elektronik dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>. pada tanggal 16 Desember 2023 s.d. 14 Januari 2024.
  5. Kelengkapan dokumen yang **wajib** diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah sebagai berikut:
    - a. File *scan* asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
    - b. File *scan* asli ijazah pendidikan asli (ijazah penyetaraan DIKTI untuk lulusan luar negeri) yang digunakan untuk melamar formasi PPPK;
    - c. File *scan* asli transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar formasi PPPK;

d. File...

- d. File scan asli Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta di atas meterai Rp. 10.000,- (bukan meterai hasil *scan*/meterai yang telah digunakan pada beberapa dokumen) sesuai format/*template* yang tercantum pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>. yang berisi tentang:
- 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
  - 3) Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 4) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan
  - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
- e. *Scan* asli Surat lamaran yang diketik menggunakan komputer dan ditujukan kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia di Jakarta, bermeterai Rp10.000,- (bukan meterai hasil *scan*/meterai yang telah digunakan pada beberapa dokumen) dan ditandatangani dengan pulpen tinta hitam (format surat lamaran terlampir);
- f. File *scan* asli bukti pengalaman kerja dibidang kerja yang relevan yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- g. File *scan* asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku, dikeluarkan dari Kepolisian Resort (Polres);
- h. File *scan* asli Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
- i. File *scan* asli STR (Surat Tanda Registrasi) bukan STR *Internship* yang masih berlaku pada saat melamar bagi Pelamar PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan;
- j. File *scan* asli Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
- k. File *scan* asli Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- l. File *scan* asli BPJS Kesehatan/Kartu Indonesia Sehat (KIS);
- m. File pas foto formal terbaru dengan latar belakang merah;
- n. File *scan* hasil cetak/*print out* Daftar Riwayat Hidup dari laman <https://sscasn.bkn.go.id>. yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan pulpen tinta hitam, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai Rp10.000,-. (bukan meterai hasil *scan*/meterai yang telah digunakan pada beberapa dokumen)

6. Hal-hal yang perlu di perhatikan dalam pengisian **Daftar Riwayat Hidup (DRH)** bagi peserta yang dinyatakan **LULUS**, sebagai berikut:
- a. Dalam pengisian form DRH, peserta wajib tulis tangan dengan **pulpen tinta hitam** dengan huruf kapital (**yang diberi tanda bintang**).
  - b. Untuk nama peserta dan tempat tanggal lahir (Kota/Kabupaten) dipastikan harus sesuai dengan ijazah dan data pendukung yang lain.
  - c. File *scan* tersebut pada angka 5 diatas, selain di unggah/upload pada halaman <https://sscasn.bkn.go.id>. Peserta juga harus mengirimkan seluruh file *scan* tersebut yang di jadikan satu folder dalam bentuk \*.zip ke alamat *email* sesuai dengan ketentuan dibawah ini:
    - 1) U.O. Kemhan
      - *Email* : Subbagada14@gmail.com
      - *Subject* : FILE DRH\_UO Kemhan\_[nama peserta]\_[nomor peserta]
      - PIC : 0856-7872-696
    - 2) U.O. Mabes TNI
      - *Email* : padya1sperstni@gmail.com
      - *Subject* : FILE DRH\_UO Mabes TNI\_[nama peserta]\_[nomor peserta]
      - PIC : 0812-9463-6219
    - 3) U.O. TNI AD
      - *Email* : dalkuatpnstniad@gmail.com
      - *Subject* : FILE DRH\_UO TNI AD\_[nama peserta]\_[nomor peserta]
      - PIC : 0813-8202-0304
    - 4) U.O. TNI AL
      - *Email* : jabpatsip\_disminpersal@tnial.mil.id
      - *Subject* : FILE DRH\_UO TNI AL\_[nama peserta]\_[nomor peserta]
      - PIC : 0856-8203-610 – 0821-1480-5945
    - 5) U.O. TNI AU
      - *Email* : subdisminpns@tni-au.mil.id
      - *Subject* : FILE DRH\_UO TNI AU\_[nama peserta]\_[nomor peserta]
      - PIC : 0856-9944-537
7. Apabila terdapat peserta seleksi yang dinyatakan LULUS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) namun menyatakan mengundurkan diri wajib membuat serta menggunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta diatas meterai Rp. 10.000,- (bukan meterai hasil *scan*/meterai yang telah digunakan pada beberapa dokumen) sesuai format/*template* yang tercantum pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
8. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan LULUS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), tetapi di kemudian hari mengundurkan diri/dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan/terbukti kualifikasinya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan/tidak memenuhi persyaratan lainnya/meninggal dunia, maka kelulusan yang bersangkutan harus dibatalkan yang selanjutnya diumumkan melalui laman <https://kemhan.go.id/ropeg>

9. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan LULUS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan telah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak dapat melamar pada Penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.
10. Peserta wajib mengikuti perkembangan informasi terkait seleksi pengadaan PPPK Kementerian Pertahanan Tahun Anggaran 2023 pada laman <https://kemhan.go.id/ropeg>. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
11. Apabila dalam pelaksanaan pemberkasan (Penetapan Nomor Induk PPPK) diketahui terdapat dokumen/keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia berhak menggugurkan kelulusan yang bersangkutan
12. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan, Teknis dan Dosen di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023 ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
13. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadikan perhatian serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, 15 Desember 2023

a.n. Menteri Pertahanan RI  
Sekretaris Jenderal  
u.b.

Kepala Biro Kepegawaian  
Selaku

Wakil Ketua Panitia Seleksi CPPPK,



*[Handwritten Signature]*  
Kosasih, S.E.  
Brigadir Jenderal TNI